



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/MENKES/SK/III/2012

TENTANG
TIM KOORDINASI ADVOKASI DAN SOSIALISASI IMUNISASI TINGKAT
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa imunisasi merupakan pelayanan kesehatan preventif untuk mencegah penyakit khususnya Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);
- b. bahwa pelaksanaan imunisasi membutuhkan upaya advokasi dan sosialisasi secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Tingkat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan KIPI;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI ADVOKASI DAN SOSIALISASI IMUNISASI TINGKAT NASIONAL.
- KESATU : Susunan Tim Koordinasi Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Tingkat Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Tim bertugas:
1. melakukan telaah situasi yang berkembang di masyarakat terkait penyelenggaraan imunisasi termasuk adanya kampanye negatif tentang imunisasi.
 2. membuat usulan kegiatan antisipasi yang diperlukan untuk meluruskan informasi melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi.
 3. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan advokasi dan sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan sosialisasi serta mengajukan saran-saran peningkatan untuk peningkatan program imunisasi di Indonesia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, sektor swasta serta pihak lain yang relevan.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun Anggaran 2012 dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 133/MENKES/SK/III/2012
TENTANG
TIM KOORDINASI ADVOKASI DAN
SOSIALISASI IMUNISASI TINGKAT
NASIONAL

SUSUNAN TIM KOORDINASI ADVOKASI DAN SOSIALISASI IMUNISASI
TINGKAT NASIONAL

Penasehat	:	Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pengarah	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Ketua	:	dr. H. Andi Muhadir, M.P.H. (Direktur Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra)
Wakil Ketua I	:	dr. Soedjatmiko, Sp.A (K), M.Si.
Wakil Ketua II	:	Dr. Amirsyah Tambunan, M.A. (MUI)
Wakil Ketua III	:	drg. Murti Utami, M.P.H. (Kepala Pusat Komunikasi Publik)
Wakil Ketua IV	:	dr. Lily Sulistyowati, M.M. (Kepala Pusat Promosi Kesehatan)
Sekretaris	:	dr. Theresia Sandra Diah Ratih, M.H.A. (Subdit Imunisasi, Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra)
Wakil Sekretaris	:	Busroni, SIP (Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik)
Anggota	:	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Direktur Sosial Budaya Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri 3. Dr. Kirana Pritasari, MQIH (Direktur Bina Kesehatan Anak)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

4. Letnan Kolonel CKM drg. Dwi Nugroho
(Kepala Bagian Kesehatan Preventiv Subdit
Bina Pelayanan Kesehatan Direktorat
Kesehatan TNI AD)
5. Kolonel Laut M. Yunan Niriawan, S.E., M.M.
(Kepala Sub.Dinas Kesprev. Direktorat
Kesehatan TNI AL)
6. AKBP drg. Agustinus, M.M.T
(Kepala Sub.Bidang. Pengendalian Penyakit
Bidang Pelayanan Kesehatan Pusat Kedokteran
dan Kesehatan POLRI)
7. Letnan Kolonel Kes. Ir. Neily Gustina
(Kepala Seksi Kesehatan Preventiv Sub.Dinas
Pelayanan Dinas Kesehatan TNI AU)
8. Dyah Yuniar Setiawati, S.K.M., M.P.S.
(Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik,
Pusat Komunikasi Publik)
9. Dr. Hari Santosa, M.Epid.
(Kasubdit Surveilans dan Respons KLB)
10. Dr. Erna Mulati, MSc-CMFM
(Kasubdit Bina Kelangsungan Hidup Bayi)
11. Barlian, S.H., M.Kes
(Kepala Bagian Hukormas, Ditjen PP-PL)
12. Muhani, S.K.M., M.M.
(Pusat Promosi Kesehatan)
13. Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si
(Komnas Perlindungan Anak Indonesia)
14. Ketua Komnas HAM
15. Drs. Natsir Zubaidi (Dewan Masjid Indonesia)
16. Pendeta Krisne Gosal (Persatuan Gereja
Indonesia)
17. Drg. Nyoman Suartanu (Parisada Hindu
Dharma Indonesia)
18. Hendra Hariyadi (Walubi)
19. drg. Ratna Farida, MSc
(Ketua Pokja IV TP PKK Pusat)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

20. Prof. DR. Samsuridjal Djauzi, dr.,SpPD (KAI)
(Satgas Imunisasi Dewasa)
21. Prof. DR. Firman Lubis, MPH (IDI)
22. Dr. Julitasari Soendoro, M.Sc
(TAG/Komnas KIPI)
23. Prof. Dr. Ismoedianto, Sp. A(K) (TAG)
24. Dr. Rahmad Sentika, dr. Sp. A., M.A.R.S (IDAI)
25. dr. Hindra Irawan Satari, Sp.A(K) (IDAI)
26. dr. Dahlan Ali Musa, Sp.A(K) (Komnas KIPI)
27. dr. Novilia Sjafri Bachtiar, M.Kes
(PT. Bio Farma)
28. Usman Yatim (Persatuan Wartawan Indonesia)
29. Dr. Nyoman Kandun, MPH (Persatuan Ahli
Epidemiologi Indonesia)
30. Prof. dr. Adang Bachtiar
(Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)
31. Zulvi Wiranti (Ikatan Bidan Indonesia)
32. dr. Budi Yahmono (Majelis Pertimbangan
Kesehatan Syara')
33. Azrai Ridha, S.H. (LAKMI)
34. Dra. Hj. Azizah Azis, M.Si (Muslimat NU)
35. dr. Wan Alkadri (AKHI)
36. dr. Atikah, MARS (PP Aisyiah)

Sekretariat : Sub Direktorat Imunisasi, Direktorat Surveilans,
Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra,
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH